



PUTUSAN
Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT SINAR BARU KARYA MAKMUR**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Melyanawati selaku Direktur, terakhir diketahui berkedudukan di Jalan Perum Galaxy Bumi Permai, Jalan Arief Rahman Hakim Blok H1 Nomor 16, Surabaya;
2. **MELYANAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Tengah 65-A, RT 004/RW 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Kota Tegalsari, Surabaya;
3. **HARIJANTO TEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Tengah 65-A, RT 004/RW 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Kota Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mamat Aryo Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryono Pane, S.H., M.H., & Partner, berkantor di Jalan Joko Sambang, Nomor 3, Gunung Gangsir Beji, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Agustus 2021;

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dahulu Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III;

terhadap

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, atau disebut juga **INDONESIA EXIMBANK**, berkedudukan di Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Kawasan Sudirman

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Business District Lot 8, Jalan Jend Sudirman Kav
52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, diwakili oleh
Dikdik Yustandi dan Agus Windiarto, masing-masing selaku
Direktur Pelaksana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir.
Erdin Silaban, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada SSF Law Firm and Partners, berkantor di Gedung
Arva, Lantai 3, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut dalam surat
permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/
2021/PN.Niaga.Sby., dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/
PN.Niaga.Sby., tanggal 6 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan PT Sinar Baru Karya Makmur (Termohon PKPU I), Melyanawati (Termohon PKPU II), Harijanto Tedjo (Termohon PKPU III) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- Sdr. Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-167AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat di Kantor Hukum Riki & Fernandes, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan;
- Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-106AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Unit 406, Jalan Panglima Sudirman Nomor 66-68, Surabaya;
- Sdri. Ephifania, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-406AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2021 beralamat di Suhendra & Partners Law Firm, Taman Duta Mas Blok B1/18, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;

5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 21 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Debitor/PT Sinar Baru Karya Makmur (Dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU), Melyanawati (Dalam PKPU) dan Harijanto Tedjo (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari;

2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Raya Arjuno Nomor 16-18 Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Para Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang di persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai atau berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor/PT Sinar Baru Karya Makmur (Dalam PKPU), Melyanawati (Dalam PKPU) dan Harijanto Tedjo (Dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU beserta Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di Jalan Raya Arjuno Nomor 16-18 Surabaya sebagaimana yang ditetapkan tersebut di atas;

4. Menanggihkan penentuan besarnya biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus sampai berakhirnya tugas kepengurusan yang dilakukan pengurus;
5. Menanggihkan putusan mengenai ongkos perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 3 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PKPU Para Termohon PT Sinar Baru Karya Makmur (Dalam PKPU), Melyanawati (Dalam PKPU) dan Harijanto Tedjo (Dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU PT Sinar Baru Karya Makmur (Dalam PKPU), Melyanawati (Dalam PKPU) dan Harijanto Tedjo (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-167AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat di Kantor Hukum Riki & Fernandes, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan;
 - Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-106AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Unit 406, Jalan Panglima Sudirman Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66-68, Surabaya;

- Sdri. Ephifania, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-406AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2021 beralamat di Suhendra & Partners Law Firm, Taman Duta Mas Blok B1/18, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460;

Sebagai Tim Kurator;

5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian, setelah kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.229.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon PKPU, kuasa Para Termohon PKPU dan Tim Pengurus pada tanggal 3 Februari 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kas/PKPU/2022/PN. Niaga Sby., *juncto* Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 3 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

- a. Menyatakan memberikan perpanjangan masa PKPU tetap sebagaimana peraturan perundangan-undangan;
- b. Menyatakan PKPU Pemohon Kasasi, PT Sinar Baru Karya Makmur (Dalam PKPU), Melyanawati (Dalam PKPU) dan Harijanto Tedjo (Dalam PKPU) belum berakhir;
- c. Menunjuk Sdr. Kusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
- d. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-167AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat di Kantor Hukum Riki & Fernandes, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan;
 - Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus Nomor AHU-106AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Bumi Mandiri Tower II, Lantai 4 Unit 406, Jalan Panglima Sudirman Nomor 66-68, Surabaya;

- Sdri. Ephifania, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-406AH.04.03-2021 tertanggal 28 Juni 2021, beralamat di Suhendra & Partners Law Firm, Taman Duta Mas Blok B1/18, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460;

Sebagai Tim Pengurus;

- e. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Pemeriksaan Permohonan Kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 17 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Debitor telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun proposal perdamaian, namun usulannya tidak menjamin terpenuhinya kewajiban dan tidak mengakomodir kepentingan Para Kreditor dan proses pemungutan suara (*voting*) tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana sebagian besar Kreditor tidak menyetujui rencana

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sehingga Para Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 3 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT SINAR BARU KARYA MAKMUR., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT SINAR BARU KARYA MAKMUR**, 2. **MELYANAWATI** dan 3. **HARIJANTO TEDJO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt.Sus-Pailit/2022